



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD RUDI HARTONO Alias HAR Bin (Alm) H. MUSTOFA;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/17 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pekalangan, RT.11, RW.002, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOH. MUFID, S.H., dan RENDY PRISTIAN, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim, Gg. Serang Nomor 32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025 dan telah terdaftar pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 81/Reg/SKH/V/2025/PN Bdw pada tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso 64/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD RUDI HARTONO alias HAR bin (alm) H. MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi gadai tanah sawah dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan gadai tanah sawah.

*Dikembalikan pada saksi korban Djonny Wiyono*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya :

1. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rudi Hartono Alias Har Bin (Alm) H. Mustofa;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Rudi Hartono Alias Har Bin (Alm) H. Mustofa dari segala Tuntutan.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUDI HARTONO Alias HAR Bin (Alm) H. MUSTOFA merupakan perkara perdata bukan merupakan perkara pidana.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/Eoh.2/BONDO/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDI HARTONO Alias HAR Bin (Alm) H. MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2023, saksi korban Djony Wiyono berniat untuk mencari sebidang tanah berupa sawah yang bisa untuk ditanami tembakau dan menceritakan ke Hj.Faris untuk dicarikan sebidang tanah sawah yang dapat disewa dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Hj.Faris menghubungi saksi Taufik dan meminta agar saksi Taufik mencarikan tanah yang dapat di sewa untuk ditanami tembakau. Selanjutnya, saksi Taufik menghubungi saksi Buhar dan meminta saksi Buhar untuk ikut membantu mencarikan tanah yang dapat disewa. Beberapa hari kemudian, saksi Buhar kembali menghubungi saksi Taufik dan berkata bahwa ada tanah sawah yang bisa di sewa, tanah tersebut milik terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pekalangan.
- Selanjutnya sekira tanggal 12 Maret 2023, saksi Taufik dan saksi Buhar mendatangi saksi korban di rumahnya di Desa Mengok Kec. Pujer Kab. Bondowoso. Saksi Taufik dan saksi Buhar mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pekalangan memiliki

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah yang bisa disewa di daerah Dusun Karangjawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab.Bondowoso. Kemudian saksi Buhar yang telah menanyakan dan memastikan lokasi tanah sawah tersebut kepada terdakwa, kemudian membawa saksi Taufik dan saksi korban untuk melihat dan memeriksa letak dan kondisi tanah sawah dimaksud. Sesampainya di lokasi, saksi Buhar menunjukkan letak tanah sawah yang bisa disewa oleh saksi korban yaitu terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso. Melihat kondisi tanah sawah tersebut, saksi korban merasa tertarik dan merasa cocok, sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban ditemani oleh saksi Taufik dan saksi Buhar, menyampaikan bahwa saksi korban tertarik dan berminat untuk menyewa tanah sawah milik terdakwa, saksi Taufik kemudian menanyakan kembali kepada terdakwa untuk memastikan lokasi tanah sawah yang dimaksud yang akan disewa oleh saksi korban, dan terdakwa saat itu membenarkan bahwa tanah sawah yang dimaksud oleh saksi korban, saksi Taufik dan saksi Buhar terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso. Mendengar hal tersebut saksi korban merasa yakin dan berencana untuk menyewa selama 1 (satu) tahun, namun pada saat itu terdakwa tidak sepakat dan meminta saksi korban untuk menyewa selama 3 (tiga) tahun. Karena tidak mencapai kata sepakat mengenai lamanya waktu sewa antara saksi korban dan terdakwa, akhirnya terdakwa menawarkan agar tanah sawah tersebut digadai kepada saksi korban dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akhirnya saksi korban sepakat, namun tidak langsung melakukan penyerahan uang. Pada saat itu saksi korban juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah sawah dimaksud, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah sawah tersebut bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama Mat Yasin, namun penguasaan atas tanah sawah tersebut sudah beralih kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas gadai tanah sawah yang telah disepakati sebelumnya, saat itu sudah ada saksi Taufik dan saksi Buhar yang menunggu di rumah terdakwa. Kemudian saksi korban

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Taufik dan saksi Buhar yang kemudian terdakwa membuat selebar kwitansi sebagai bukti pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi korban serta saksi Taufik dan saksi Buhar sebagai saksi penyerahan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya sekira tanggal 25 Maret 2023, saksi Taufik menghubungi saksi korban melalui telfon dan berkata "PAK SABENEH SALA KENENGAN, MON NENGUEH POLE LOKASI SE BENER MAJU ETERAGIEH" yang artinya (Pak sawahnya salah, kalau mau lihat lokasi yang benar ayo saya antarkan). Saksi Taufik mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah milik oranglain setelah bertanya kepada H.Faisol yang juga memiliki tanah sawah di daerah tersebut. Tidak lama kemudian, saksi Taufik dan saksi Buhar sampai di rumah saksi korban, dan kemudian bersama-sama dengan saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan lokasi tanah sawah yang sebenarnya. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban, saksi Taufik serta saksi Buhar menanyakan lokasi tanah sawah yang sesungguhnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tanah sawah yang ada dalam penguasaannya itu terletak di Dusun Karang Jawa namun terletak di sebelah utara jalan dengan luas kurang lebih 5395 m<sup>2</sup>. Kemudian saksi korban ditemani saksi Taufik dan saksi Buhar kembali mendatangi tanah sawah di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso dan saksi Taufik menunjukkan letak tanah sawah yang letaknya berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi tanah sawah yang pertama. Setelah melihat kondisi tanah sawah yang baru, saksi korban merasa tidak cocok, karena tanah sawah yang baru banyak ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Kemudian saksi korban ditemani oleh saksi Hendro Winoto kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk membatalkan gadai dan meminta pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun karena uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, terdakwa tidak bisa langsung mengembalikan dan berjanji akan segera mengembalikan. Namun sampai saat saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Mohammad Erfan Anggani yang merupakan Kepala Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, sebidang tanah yang berada di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarang Kab. Bondowoso adalah benar milik Mat Yasin (Alm), yang kemudian di kelola oleh anaknya bernama Jamil (Alm) dan sekira tahun 2023 tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi, tanah milik Mat Yasin (Alm) tersebut disewa oleh Terdakwa, namun tidak pernah dijual belikan kepada terdakwa ataupun orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Djony Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDI HARTONO Alias HAR Bin (Alm) H. MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya terjadi pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2023, saksi korban Djony Wiyono berniat untuk mencari sebidang tanah berupa sawah yang bisa untuk ditanami tembakau dan menceritakan ke Hj.Faris untuk dicarikan sebidang tanah sawah yang dapat disewa dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Hj.Faris menghubungi saksi Taufik dan meminta agar saksi Taufik mencarikan tanah yang dapat di sewa untuk ditanami tembakau. Selanjutnya, saksi Taufik menghubungi saksi Buhar dan meminta saksi Buhar untuk ikut membantu mencarikan tanah yang dapat disewa. Beberapa hari kemudian, saksi Buhar kembali menghubungi saksi Taufik dan berkata bahwa ada tanah sawah yang bisa di sewa, tanah tersebut milik terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pekalangan.
- Selanjutnya sekira tanggal 12 Maret 2023, saksi Taufik dan saksi Buhar mendatangi saksi korban di rumahnya di Desa Mengok Kec. Pujer Kab. Bondowoso. Saksi Taufik dan saksi Buhar mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pekalangan memiliki

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



sebidang tanah sawah yang bisa disewa di daerah Dusun Karangjawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Buhar yang telah menanyakan dan memastikan lokasi tanah sawah tersebut kepada terdakwa, kemudian membawa saksi Taufik dan saksi korban untuk melihat dan memeriksa letak dan kondisi tanah sawah dimaksud. Sesampainya di lokasi, saksi Buhar menunjukkan letak tanah sawah yang bisa disewa oleh saksi korban yaitu terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso. Melihat kondisi tanah sawah tersebut, saksi korban merasa tertarik dan merasa cocok, sehingga saksi korban memutuskan untuk menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban ditemani oleh saksi Taufik dan saksi Buhar, menyampaikan bahwa saksi korban tertarik dan berminat untuk menyewa tanah sawah milik terdakwa selama 1 (satu) tahun, namun pada saat itu terdakwa tidak sepakat dan meminta saksi korban untuk menyewa selama 3 (tiga) tahun. Karena tidak mencapai kata sepakat mengenai lamanya waktu sewa antara saksi korban dan terdakwa, akhirnya terdakwa menawarkan agar tanah sawah tersebut digadai kepada saksi korban dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akhirnya saksi korban sepakat, namun tidak langsung melakukan penyerahan uang. Saat itu saksi korban juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah sawah dimaksud, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah sawah tersebut bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama Mat Yasin, namun penguasaan atas tanah sawah tersebut sudah beralih kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas gadai tanah sawah yang telah disepakati sebelumnya, saat itu sudah ada saksi Taufik dan saksi Buhar yang menunggu di rumah terdakwa. Kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Taufik dan saksi Buhar yang kemudian terdakwa membuat selebar kwitansi sebagai bukti pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi korban serta saksi Taufik dan saksi Buhar sebagai saksi penyerahan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira tanggal 25 Maret 2023, saksi Taufik menghubungi saksi korban melalui telfon dan berkata "PAK SABENEH SALA KENENGAN, MON NENGUEH POLE LOKASI SE BENER MAJUH ETERAGIEH" yang artinya (Pak sawahnya salah, kalau mau lihat lokasi yang benar ayo saya antarkan). Saksi Taufik mengetahui bahwa tanah sawah tersebut adalah milik oranglain setelah bertanya kepada H.Faisol yang juga memiliki tanah sawah di daerah tersebut. Tidak lama kemudian, saksi Taufik dan saksi Buhar sampai dirumah saksi korban, dan kemudian bersama-sama dengan saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan lokasi tanah sawah yang sebenarnya. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban, saksi Taufik serta saksi Buhar menanyakan lokasi tanah sawah yang sesungguhnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa tanah sawah yang ada dalam penguasaannya itu terletak di Dusun Karang Jawa namun terletak di sebelah utara jalan dengan luas kurang lebih 5395 m<sup>2</sup>. Kemudian saksi korban ditemani saksi Taufik dan saksi Buhar kembali mendatangi tanah sawah di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso dan saksi Taufik menunjukkan letak tanah sawah yang letaknya berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi tanah sawah yang pertama. Setelah melihat kondisi tanah sawah yang baru, saksi korban merasa tidak cocok, karena tanah sawah yang baru banyak ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Kemudian saksi korban ditemani oleh saksi Hendro Winoto kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk membatalkan gadai dan meminta pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun karena uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, terdakwa tidak bisa langsung mengembalikan dan berjanji akan segera mengembalikan. Sehingga untuk berjaga-jaga saksi korban membuat Surat Pernyataan titipan uang jaminan tanah sawah yang isinya bahwa terdakwa akan menembalikan uang kepada saksi korban pada bulan Juni 2023 yang ditandatangani oleh saksi korban Djoni Wiyono (Pihak II) dan terdakwa M. Rudi Hartono (Pihak I). Namun sampai saat saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Mohammad Erfan Anggani yang merupakan Kepala Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, sebidang tanah yang berada di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso adalah benar milik Mat Yasin (Alm), yang kemudian di kelola oleh anaknya bernama Jamil (Alm) dan sekira tahun 2023

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi, tanah milik Mat Yasin (Alm) tersebut disewa oleh Terdakwa, namun tidak pernah dijual belikan kepada terdakwa ataupun orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Djony Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djony Wiyono, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa kejadian berawal ketika Taufik dan Buhar, datang kerumah Saksi menawarkan sewa sawah milik Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang mencari sawah untuk bertani tembakau sehingga Saksi tertarik selanjutnya Saksi mengajak kedua orang tersebut untuk melihat sawah yang akan di sewakan tersebut, saat itu Saksi oleh kedua orang tersebut di perlihatkan sawah yang baru selesai di panen, karena merasa cocok dengan sawah tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan kedua orang tersebut di ajak ke rumah pemilik sawah yaitu Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saat itu Saksi bermaksud untuk menyewa sawah tersebut selama 1 (satu) tahun, namun saat itu Terdakwa menyuruh Saksi menyewa dengan waktu 3 (tiga) tahun, karena tidak ada kesepakatan perihal waktu masa sewa sawah, akhirnya saat itu Terdakwa menawarkan Saksi agar sawah tersebut di gadaikan saja kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa dan disaat itu sudah ada Buhar dan Taufik di sana, kemudian Saksi membayarkan uang gadai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan diberikan kwitansi, kemudian selang 3 (tiga) hari kemudian Taufik

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi melalui telepon dan saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi sudah salah melihat lokasi sawah tersebut, padahal jelas-jelas di awal Saksi diperlihatkan sawah yang diinginkan Saksi oleh Taufik dan Buhar kemudian Saksi kembali di ajak untuk melihat lokasi sawah kembali dan saat Saksi melihat lokasi sawah untuk kedua kalinya saat itu Saksi merasa tidak sesuai dengan yang Saksi inginkan karena sawah tersebut tidak terawat dan ditumbuhi dengan rumput liar dan semak belukar, karena Saksi merasa tidak cocok sehingga kemudian Saksi bersama dengan menantu Saksi yang bernama Hendro datang kembali ke rumah Terdakwa dengan maksud membatalkan gadai sawah tersebut dan meminta uang Saksi agar dikembalikan, namun sampai saat ini uang milik Saksi tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan sawah tersebut tidak bisa Saksi garap karena kondisi sawah kedua yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut tidak seperti yang Saksi inginkan;

-Bahwa setelah Saksi membatalkan gadai sawah karena tidak sesuai dengan lokasi sawah yang ditunjukkan pertama kali, uang milik Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi;

-Bahwa Terdakwa berani untuk membayar uang gadai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan sawah yang pertama ditunjukkan kepada Saksi, disamping itu Terdakwa adalah Kepala Desa sehingga tidak mungkin berbohong;

-Bahwa Saksi bersedia berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi;

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

**2. Saksi Titin Suhartini, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

-Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso;

-Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 suami Saksi sedang mencari sewa tanah untuk di tanami tembakau lalu datang Taufik dan Abdul Bahar (makelar tanah) menawarkan sawah milik Terdakwa untuk disewa, selanjutnya suami Saksi bersama dengan Taufik dan Abdul Bahar pergi

*Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat lokasi sawah yang akan disewakan tersebut dan sekaligus untuk menemui Terdakwa sebagai pemiliknya, karena merasa cocok dengan sawah yang di tunjukkan oleh Taufik dan Abdul Bahar sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi bersama dengan Taufik dan Abdul Bahar melakukan transaksi gadai sawah tanah dengan Terdakwa dengan nominal uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

-Bahwa kemudian ketika suami Saksi akan menggarap tanah sawah yang sudah di gadai dari Terdakwa tersebut kemudian Taufik memberitahukan kepada suami Saksi bahwa dia telah salah memperlihatkan lokasi sawah yang digadaikan kepada Terdakwa, kemudian Taufik dan Abdul Bahar kembali mengajak suami Saksi untuk menunjukkan lokasi sawah yang benar milik Terdakwa yang sudah di gadaikan kepada suami Saksi tersebut, karena tidak cocok dengan lokasi yang kedua sehingga suami Saksi mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk membatalkan gadai tanah sawah yang dimaksud, dan atas kesepakatan bersama saat itu gadai tanah tersebut telah dibatalkan namun pada saat gadai tanah tersebut telah dibatalkan uang milik suami Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui jelas kejadian karena Saksi yang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada suami Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pengembalian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:

-Terdakwa sudah pernah membayar uang pengembalian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi waktu Saksi menagih kepada Terdakwa;

-Pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa;

-Terhadap keterangan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Taufik Alias P. Fahri, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

-Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah penipuan gadai tanah sawah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Djony Wiyono;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

-Bahwa kejadian berawal pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telepon dari B. Hj. Faris, yang beralamat di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso lalu Saksi diminta untuk mencari tanah yang bisa disewakan karena saat itu B. Hj. Faris menemukan klien yang bernama P. Djony sedang mencari sewa tanah dan memiliki uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi langsung menghubungi Buhar dan memintanya untuk mencarikan tanah sewa tersebut, selang beberapa hari kemudian Buhar menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada tanah sawah milik Kades Pekalangan yang bernama M. RUDI HARTONO yang akan di sewakan;

-Bahwa selanjutnya Saksi bersama B. Hj. Faris langsung datang kerumah Saksi Djony untuk menanyakan kembali keseriusannya dalam mencari sewa tanah sawah tersebut, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saksi bersama Buhar kembali ke rumah Saksi Djony dengan maksud mengajak Saksi Djony untuk melihat lokasi sawah yang diakui milik Terdakwa tersebut, saat itu Saksi menunjukkan sawah yang berada di sebelah selatan jalan sebelah Timur selokan di Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sekitar 6 (enam) petak sawah karena menurut BUHAR sawah tersebut adalah milik Terdakwa yang akan disewakan;

-Bahwa oleh karena saat itu Saksi Djony merasa cocok dengan tanah sawah tersebut selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi bersama dengan Buhar Dan Saksi Djony Wiyono langsung kerumah Terdakwa dengan maksud rembuk masalah harga sewa, saat itu Saksi Djony Wiyono menanyakan tentang lokasi sawah milik Terdakwa yang berada di sebelah selatan jalan sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso kurang lebih sekitar 4 (empat) petak sawah tersebut dan saat itu Saksi juga kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi sawah tersebut dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa lokasi sawah miliknya yang akan disewakan tersebut adalah sawah yang berada di sebelah selatan jalan sebelah timur selokan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat itu masih belum terjadi kesepakatan karena uang milik Saksi Djony Wiyono masih kurang dari nominal yang diinginkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi, Buhar dan Saksi Djony Wiyono kembali kerumah masing- masing karena Saksi Djony Wiyono masih mencari jumlah uang kekurangannya, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari B. Hj. Fais yang mengatakan uang milik Saksi Djony Wiyono sudah lengkap sehingga Saksi bersama dengan Buhar dan Saksi Djony Wiyono kembali kerumah Terdakwa, dan saat itu terjadi kesepakatan gadai tanah sawah yang sebelumnya di sebutkan oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu diberikan kwitansi dengan Saksi dan Buhar sebagai saksinya;

-Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian karena Saksi merasa tidak enak hati maka Saksi kembali ke lokasi sawah yang diakui milik Terdakwa yang telah digadaikan kepada Saksi Djony Wiyono tersebut untuk lebih memastikan kembali tentang kepemilikan tanah sawah tersebut, kebetulan saat itu Saksi bertemu dengan kenalan Saksi yang bernama H. Faisol yang memiliki sawah di dekat lokasi tersebut sehingga Saksi menanyakan tentang tanah sawah tersebut dan saat itu H. Faisol mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain, selanjutnya Saksi memberi tahu Saksi Djony Wiyono bahwa Saksi telah salah menunjukkan lokasi sawah milik Terdakwa yang telah di gadai olehnya, kemudian Saksi bersama dengan Buhar dan Saksi Djony Wiyono langsung mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunjukkan lokasi sawah yang berada di Dusun Karang Jawa lokasi sebelah utara jalan, yang mana kemudian Saksi, Buhar dan Saksi Djony Wiyono langsung melihat lokasi sawah tersebut dan ketika melihat tanah sawah tersebut Djony Wiyono tidak berkenan dan langsung membatalkan gadai sawah tersebut kepada Terdakwa;

-Bahwa setelah gadai sawah tersebut sepakat dibatalkan oleh kedua pihak namun saat itu uang milik Saksi Djony Wiyono tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan hanya berjanji akan secepatnya mengembalikan uang milik dari Saksi Djony Wiyono, dan sampai saat ini yang Saksi ketahui bahwa uang milik Saksi Djony Wiyono tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

-Bahwa Saksi kenal dengan Buhar sebagai teman Saksi sama-sama sebagai makelar jual beli tanah;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari hasil gadai tanah Terdakwa tersebut Saksi diberikan komisi oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang tersebut Saksi bagi dengan Buhar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Hj. Faris Saksi beri uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi Hendro Winoto, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

-Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah penipuan gadai tanah sawah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Djony Wiyono;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

-Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Maret 2023 Saksi dimintai tolong oleh Saksi Djony Wiyono untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa, tiba dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi di ajak untuk melihat lokasi sawah yang telah digadai oleh Saksi Djony Wiyono karena menurutnya lokasi sawah yang diperlihatkan kepadanya bukan merupakan lokasi sawah yang akan digadai dari Terdakwa, setelah melihat lokasi sawah yang baru kemudian Saksi Djony Wiyono mengajak Saksi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Taufik dan Buhar untuk membatalkan gadai tanah sawah tersebut karena Saksi Djony Wiyono merasa bahwa lokasi sawah yang baru tidak cocok dengan kondisi tanahnya, setiba di rumah Terdakwa saat itu Saksi Djony Wiyono dan Terdakwa sepakat untuk membatalkan gadai tersebut namun saat itu uang milik Saksi Djony Wiyono yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**5. Saksi Mohammad Erfan Anggani, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

-Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah penipuan gadai tanah sawah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Djony Wiyono;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu Saksi tanah sawah yang digadai oleh Terdakwa terhadap Saksi Djony Wiyono merupakan milik dari Mat Yasin(alm) yang beralamat di Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

-Bahwa setelah Mat Yasin (alm) meninggal dunia tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Jamil (alm) dan oleh Jamil(alm) tanah tersebut disewakan kepada Terdakwa sekitar tahun 2023 sebelum Jamil(alm) meninggal dunia, sehingga kemudian tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa setelah disewa olehnya;

-Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut tidak pernah dijual belikan kepada Terdakwa ataupun orang lain;

-Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait masalah gadai tanah sawah terhadap Saksi Djony Wiyono;
- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang sudah Terdakwa lupa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Djony Wiyono datang kerumah Terdakwa bersama dengan Abdul Bahar dan Saksi Taufik untuk menyewa tanah yang milik Mat Yasin yang Terdakwa kuasai dengan luas kurang lebih 5395 M2 beralamat di Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, namun saat itu tidak terjadi kesepakatan karena uang milik Saksi Djony Wiyono tidak cukup untuk membayar gadai tanah sawah tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Djony Wiyono bersama dengan Abdul Bahar dan Saksi Taufik kembali ke rumah Terdakwa dan saat itu terjadi kesepakatan untuk menggadai tanah sawah yang Terdakwa kuasai tersebut dengan nominal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi kesepakatan gadai sawah, Saksi Djony Wiyono sempat konfirmasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan tanah sawah yang Terdakwa gadaikan tersebut dan Terdakwa katakan tanah sawah yang digadai tersebut bukan milik Terdakwa namun saat ini dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya tanah tersebut dijaminan oleh pemiliknya bernama Mat Yasin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran kesepakatan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai tanah sawah, dari uang tersebut Terdakwa memberikan Saksi Taufik dan Abdul Bahar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa satu minggu kemudian Saksi Djony Wiyono kembali kerumah Terdakwa bersama dengan keluarganya, Bahar dan Saksi Taufik dan mengatakan membatalkan gadai tanah sawah tersebut karena menurut Saksi Djony Wiyono tanah yang ditunjuk tidak sesuai dengan yang disepakati diawal kemudian Saksi Djony Wiyono meminta kembali uangnya untuk dikembalikan namun saat itu Terdakwa tidak mengembalikan dan menunggu Terdakwa memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Djony Wiyono karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar THR karyawan di Kantor Desa yang Terdakwa pimpin;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah menawarkan sewa tanah sawah ke Saksi Djony Wiyono namun tetapi Saksi Taufik dan Buhar dan Saksi Djony Wiyono sebagai penyewa, datang ke rumah Terdakwa menanyakan sewa tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana masalah tindak pidana ringan karena waktu itu Terdakwa mengadakan sholawatan dalam keadaan covid 19;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di sidik dalam perkara pidana yang lain;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan namun dalam nota pembelaan melampirkan surat berupa:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Djoni Wiyono tertanggal 16 Juni 2025;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juni 2025;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai tanah sawah dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan gadai tanah sawah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Hartono Alias Har Bin (Alm) H. Mustofa dihadapkan kepersidangan terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan terhadap Saksi Djony Wiyono;
2. Bahwa kejadian berawal pada bulan Maret 2023, Saksi korban Djony Wiyono berniat untuk mencari sebidang tanah berupa sawah yang bisa untuk ditanami tembakau dan menceritakan ke Hj.Faris untuk dicarikan sebidang tanah sawah yang dapat disewa sehingga Hj.Faris menghubungi Saksi Taufik dan meminta agar saksi Taufik mencarikan tanah yang dapat di sewa untuk ditanami tembakau dan oleh Saksi Taufik menghubungi temannya sesama makelar tanah bernama Buhar untuk ikut membantu mencarikan tanah yang dapat disewa, setelah beberapa hari kemudian Buhar kembali menghubungi saksi Taufik dan berkata bahwa ada tanah sawah yang bisa di sewa, tanah tersebut milik Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pekalangan;
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023, saksi Taufik dan Buhar mendatangi Saksi Djony Wiyono di rumahnya mengatakan kepada Saksi Djony Wiyono bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pekalangan memiliki sebidang tanah sawah yang bisa disewa terletak di daerah Dusun Karangjawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dan setelah Saksi Taufik dan Buhar menanyakan Terdakwa dan memastikan tanah yang bisa disewa adalah milik Terdakwa kemudian keduanya mengajak Saksi Djony Wiyono kelokasi tanah sawah yang terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk melihat kondisi tanah sawah tersebut dan karena Saksi Djony Wiyono merasa tertarik dan merasa cocok maka Saksi Djony Wiyono bersama Saksi Taufik dan Buhar memutuskan untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi Djony Wiyono dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui lahan sawah yang ingin disewa bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Mat Yasin namun penguasaan atas tanah sawah tersebut sudah beralih kepada Terdakwa sehingga Saksi Djony Wiyono hendak menyewa lahan sawah tersebut namun karena tidak tercapai sepakat maka Terdakwa menawarkan gadai tanah sawah tersebut

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Djony Wiyono dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi Djony Wiyono;

5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Djony Wiyono kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas gadai tanah sawah yang telah disepakati sebelumnya, saat itu sudah ada saksi Taufik dan Buhar yang menunggu di rumah Terdakwa dan pembayaran uang tersebut disaksikan oleh saksi Taufik dan Buhar dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Djony Wiyono serta saksi Taufik dan Buhar;

6. Bahwa untuk lebih memastikan kembali tentang kepemilikan tanah sawah yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut maka Saksi Taufik menanyakan kepada orang bernama H. Faisol yang memiliki sawah di dekat lokasi tersebut dan oleh H. Faisol mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Taufik memberi tahu Saksi Djony Wiyono bahwa lokasi sawah yang dilihat pertama kali bukan milik Terdakwa sehingga Saksi Taufik bersama dengan Buhar dan Saksi Djony Wiyono kembali rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunjukkan lokasi sawah lain yang berada di sebelah utara Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

7. Bahwa setelah melihat lokasi kedua yang ditunjukan oleh Terdakwa maka Saksi Djony Wiyono tidak berkenan untuk mengelola lokasi sawah tersebut dan menemui Terdakwa untuk membatalkan kesepakatan gadai yang telah disepakati sebelumnya dan Saksi Djony Wiyono meminta kembali uang gadai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya;

8. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai milik Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya sampai dengan Saksi Djony Wiyono meminta kembali uang gadai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai sawah yang dibayarkan oleh Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar THR karyawan di Kantor Desa yang Terdakwa pimpin;

10. Bahwa dalam perkara aquo telah terjadi upaya pemulihan antara korban dan Terdakwa melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang terjadi

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang diwujudkan dengan adanya pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi Djony Wiyono sebagaimana termuat pada surat Perjanjian Perdamaian dan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 16 Juni 2025 yang terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut memilih dakwaan alternatif kesatu yakni didakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Barang Siapa dimaksudkan juga supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengadili terkait dengan subyek hukum yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana dalam surat dakwaan (*error in persona*) artinya orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan sebagai terdakwa seorang laki-laki dewasa yang setelah diperiksa identitasnya diketahui bernama Muhammad Rudi Hartono Alias Har Bin (Alm) H. Mustofa sebagaimana identitasnya pada surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara. Terdakwa tersebut adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan selama persidangan dengan kemampuan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanggapi dan menerangkan setiap pertanyaan ataupun pernyataan yang ditujukan terhadap dirinya oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, dan keberadaan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban karena dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum.

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” mengisyaratkan adanya suatu bentuk kesengajaan/sengaja sebagai maksud (*opzet als oomerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya namun menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam delik ini dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan maka diketahui berawal pada bulan Maret Tahun 2023, Saksi korban Djony Wiyono berniat untuk mencari sebidang tanah berupa tanah sawah yang bisa untuk ditanami tembakau dan menceritakan niat Saksi tersebut ke Hj.Faris untuk dicarikan sebidang tanah sawah yang dapat disewa sehingga Hj.Faris menghubungi Saksi Taufik dan meminta agar saksi Taufik mencarikan tanah yang dapat di sewa untuk ditanami tembakau dan oleh Saksi Taufik menghubungi temannya sesama makelar tanah bernama Buhar untuk ikut membantu mencarikan tanah yang dapat disewa, setelah beberapa hari kemudian Buhar kembali menghubungi saksi Taufik dan berkata bahwa ada tanah sawah yang bisa di sewa, tanah tersebut milik

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pekalangan. Pada tanggal 12 Maret 2023, saksi Taufik dan Buhar mendatangi Saksi Djony Wiyono di rumahnya mengatakan kepada Saksi Djony Wiyono bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pekalangan memiliki sebidang tanah sawah yang bisa disewa terletak di daerah Dusun Karangjawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dan setelah Saksi Taufik dan Buhar menanyakan Terdakwa dan memastikan tanah yang bisa disewa adalah milik Terdakwa kemudian keduanya mengajak Saksi Djony Wiyono kelokasi tanah sawah yang terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso untuk melihat kondisi tanah sawah tersebut dan karena Saksi Djony Wiyono merasa tertarik dan merasa cocok maka Saksi Djony Wiyono bersama Saksi Taufik dan Buhar memutuskan untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi Djony Wiyono dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui lahan sawah yang ingin disewa bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Mat Yasin namun penguasaan atas tanah sawah tersebut sudah beralih kepada Terdakwa sehingga Saksi Djony Wiyono hendak menyewa lahan sawah tersebut namun karena tidak tercapai sepakat maka Terdakwa menawarkan gadai tanah sawah tersebut kepada Saksi Djony Wiyono dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetujui oleh Saksi Djony Wiyono. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Djony Wiyono kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas gadai tanah sawah yang telah disepakati sebelumnya, saat itu sudah ada saksi Taufik dan Buhar yang menunggu di rumah Terdakwa dan pembayaran uang tersebut disaksikan oleh saksi Taufik dan Buhar dan dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Djony Wiyono serta saksi Taufik dan Buhar. Untuk lebih memastikan kembali tentang kepemilikan tanah sawah yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut maka Saksi Taufik menanyakan kepada orang bernama H. Faisol yang memiliki sawah di dekat lokasi tersebut dan oleh H. Faisol mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain, selanjutnya Saksi Taufik memberi tahu Saksi Djony Wiyono bahwa lokasi sawah yang dilihat pertama kali bukan milik Terdakwa sehingga Saksi Taufik bersama dengan Buhar dan Saksi Djony Wiyono kembali rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunjukkan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sawah lain yang berada di sebelah utara Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Setelah melihat lokasi kedua yang ditunjukkan oleh Terdakwa maka Saksi Djony Wiyono tidak berkenan untuk mengelola lokasi sawah tersebut dan menemui Terdakwa untuk membatalkan kesepakatan gadai yang telah disepakati sebelumnya dan Saksi Djony Wiyono meminta kembali uang gadai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya namun Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai milik Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya sampai dengan Saksi Djony Wiyono meminta kembali uang gadai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian. Terdakwa tidak mengembalikan uang gadai sawah yang dibayarkan oleh Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar THR karyawan di Kantor Desa yang Terdakwa pimpin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja mengakui bahwa tanah sawah yang terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso adalah tanah yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga Saksi Djony Wiyono mau menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran gadai tanah yang diinginkan oleh Saksi Djony Wiyono, namun setelah terjadi pembayaran Terdakwa menunjukan lokasi tanah yang lain yang berada sebelah utara Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso sehingga Saksi Djony Wiyono membatalkan kesepakatan gadai yang terjadi dengan Terdakwa namun uang milik Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan kesengajaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur pidana diatas bersifat pilihan/alternatif yang ditandai dengan adanya kata "atau" sehingga dalam uraian pertimbangan unsur

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, Majelis Hakim dapat memilih unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara (alm) yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (hal.261) mengartikan "tipu muslihat/akal cerdik" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa menurut pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan mengartikan kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Sedangkan menggerakkan/bewegen oleh penterjemah wetboek van strafrecht diterjemahkan dengan arti membujuk, dan maksud dari menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maka sepatutnya diuraikan kembali fakta persidangan sebagaimana unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengakui bahwa tanah sawah yang terletak di sebelah selatan jalan, sebelah timur selokan di Dusun Karang Jawa Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso adalah tanah yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga Saksi Djony Wiyono mau menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran gadai tanah yang diinginkan oleh Saksi Djony Wiyono, namun setelah terjadi pembayaran, Terdakwa menunjukan lokasi tanah yang lain yang berada sebelah utara Dusun Karang Jawa, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sehingga Saksi Djony Wiyono membatalkan kesepakatan gadai yang terjadi dengan Terdakwa namun uang milik Saksi Djony Wiyono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar THR karyawan di Kantor Desa yang Terdakwa pimpin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggadaikan lokasi lahan sawah yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Djony Wiyono sehingga melakukan pembayaran uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah suatu rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya maka unsur pidana diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi:

## Pasal 6

- 1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
  - a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
  - b. tindak pidana merupakan delik aduan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
  - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
  - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;
- 2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
  - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
  - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan hukum diatas maka telah telah terjadi upaya pemulihan antara korban dan Terdakwa melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang terjadi dalam persidangan yang diwujudkan dengan adanya pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi Djony Wiyono sebagaimana termuat pada surat Perjanjian Perdamaian dan bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 16 Juni 2025 yang terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pemidanaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi:

## Pasal 19

"Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi gadai tanah sawah dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan titipan uang jaminan tanah sawah adalah barang-barang bukti yang disita dari Saksi Djony Wiyono, dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Djony Wiyono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terjadi pemulihan antara korban dan Terdakwa melalui pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rudi Hartono Alias Har Bin (Alm) H. Mustofa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai tanah sawah dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar surat pernyataan titipan uang jaminan tanah sawah

Dikembalikan kepada Saksi Djony Wiyono;

**6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,M.H., dan Sylvia Nanda Putri,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyo, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bdw